BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tempat dimana penulisi melakukan kegiatan kerja praktek dan penulis ditempatkan di bidang Fasilitas Kemudaham Impor Tujuan Ekspor (KITE) dibawah pimpinan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada bidang Fasilitas Kemudahan Impor Tujan Ekspor (KITE) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membaca dan memahami instruksi yang diberikan sebagaimana tertulis pada instruksi pemeriksaan, petugas yang melakukan pemeriksaan dapat membaca dan memahami hal-hal yang perlu diperiksa dan dicocokkan antara data yang diberitahukan dengan data sebenarnya.
2. Mempelajari isi pemberitahuan (PIB) dan seluruh lampirannya (dokumen pelengkap pabean).
3. Menanyakan kepada pemberitahu/Importir, apakah lokasi penimbunan partai barang impor yang akan diperiksa atau apabila diangkut dengan peti kemas, apakh peti kemas yang barang-barangnya akan diperiksa sudah ditemukandi lokasi.
4. Mencari penumpukan kontener atau stapelan barang atas peti kemas sering memakan waktu lama karena padatnya penimbunan barang.

5. Mencocokkan jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli secara keseluruhan, cara pemeriksaan ini dimaksud untuk didapatkan kepastian apakah jumlah, jenis,merk, dan nomor kolli yang diperiksa sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB.
6. Meminta kepada importir/kuasanya untuk menyiapkan kolli-kolli yang akan diperiksa sesuai nomor yang diinstruksikan.
7. Dalam hal pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau pejabat yang berwenang dibidang kepabeanan menerima catatan, data, keterangan atau nota intelejen, menemukan perbedaan antara jumlah dan jenis kolli yang tercantum dalam pemberitahuan pabean dengan manifest atau pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan jalur hijau, pemeriksaan dilakukan random terhadap pemberitahuan impor barang yang telah ditetapkan jalur hijau.
8. Mengukur kolli-kolli yang akan diperiksa. Pengukuran terhadap kolli-kolli dimaksud dapat digunakan untuk memudahkan menghitung jumlah barang yang berada di dalam kolli-kolli itu.
9. Meminta kepada importir/kuasanya untuk membuka kolli-kolli yang akan diperiksa isinya. Dalam hal perintah petugas pemeriksa tidak dituruti oleh importir/kuasanya, maka pembukuan kolli-kolli dilakukam oleh petugas dan segala biaya dan resiko karena pemeriksaan menjadi tanggung jawab si pemberitahu. Pembukaan kolli-kolli tersebut memegang milik pemberitahu yang bersangkutan.

10. Mengeluarkan seluruh barang dari masing-masing kolli. Cara ini dilakukan untuk memastikan apakah pada bagian dalam dari kolli tersebut tidak ada tempat-tempat yang dipergunakan untuk menyembunyikan barang.
11. Mencocokkan data yang diintruksikan untuk diperiksa, petugas pemeriksaan mencatat data tentang; uraian barang;jenis-jenis barang, jumlah tiap jenis barang; tipe tiap jenis barang;ukuran tiap jenis barang; merk-tipe jenis barang;negara asal tiap jenis barang dan spesifikasi tiap jenis barang. Pemeriksa mencocokkan data yang diintruksikan dengan cara membandingkan antara yang diberitahukan dengan keadaan barang sebenarnya,pengambilan contoh barang.
12. Dalam melakukan pemeriksan fisik barang, pemeriksa menentukan perlu tidaknya mengambil contoh barang masing-masing jenis satu buah. Contoh barang diberi identitas darimana/ dari kolli nomor dan tanggal PIB nya, serta dbubuhi tanda tangan pemeriksa. Dalam hal barang tidak dapat diambil contoh dan tidak ada gambar ataupun brosur maka barang itu difoto. Gambar, brosur atau foto dibubuhi catatan dari kolli mana dan PIB tanggal dan nomor berapa serta tanda tangan pemeriksa.
13. Importir atau kuasanya memasukkan kembali semua barang yang selesai diperiksa ke dalam kolli/pengemas. Pemeriksa dapat menyeluruh memasukkan kembali semua barag yang selesai diperiksa ke dalam kolli/pengemas yang bersangkutan, kecuali contoh barang yang diambil untuk keperluan penelitian klasifikasi dan penetapan harga, hal ini perlu

dilakukan agar tidak ada barang yang terecer, menghindari dari tuntutan importir/kuasanya apabila ada barang yang hilang.

14. Setelah barang selesai dimasukkan kedalam kolli masing-masing, petugasmeminta kepada importir atau kuasanya untuk menutup kembali kolli-kolli yang dibuka karena pemeriksaan. [enutupan kembali kolli-kolli yang telah diperiksa oleh pemberitahu dimaksudkan agar importir.kuasanya yakin bahwa kolli-kolli tersebut dalam keadaan lengkap dan utuh sebagaimana adanya. Salah satu alasan mengapa setiap pemeriksaan barang harus selalu diketahui dan disaksikan oleh importir/kuasanya adalah untuk mendapatkan kepastian atau untuk mencegah gugatan yang bersangkutan terhadap kemungkinan adanya kehilangan dan kerusakan barang.
15. Memberikan tanda pada setiap kolli yang telah diperiksa, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinga pemeriksaan ganda terhadap kolli yang sama.

Adapun beberapa hal yang dilakukan penulis pada selama melakukan kegiatan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Sanggup Bayar (SSB) yang akan dikirimkan ke perusahaan tertentu sesuai syarat yang berlaku.
2. Menyusun dokumen-dokumen PEB dan PIB perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
3. Memeriksa laporan PEB dan PIB perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Persiapan Pemeriksaan Barang

3.3.1.1 Persiapan Administrasi

Dalam setiap pelaksanan tugas harus ada pedoman atau perintah tugas, perintah tugas tersebut diwujudkan dalam instruksi pemeriksaan yang memuat uraian tetang petugas yang diperintah melakukan pemeriksaan barang, jumlah kolli atau pengemas atau kontener yang harus diperiksa dalam bentuk prosentasi atau dalam jumlah.

Instruksi pemeriksaan juga memuat identitas pemilik barang atau PPJK, dalam hal pemilik barang tidak mengurus barangnya sendiri dapat menguasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, memuat data tempat barang ditimbun, memuat identitas pemberi tugas, memuat jenis dokumen pemberitauan pabean, nomor, tanggal pemberitauan pabean dan nomor, tanggal instruksi pemeriksaan.

Pejabat Bea dan Cukai setelah menerima instruksi pemeriksaan mencatat datanya pada buku catatan bagi pemeriksa barang. Instruksi pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen atau pejabat pada seksi pabean, instruksi pemeriksaan harus berasal dari dan diterima dari pegawai Bea dan Cukai selaku kurir dari pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan instruksi pemeriksaan tersebut, pada saat itu juga menerbitkan surat pemberitahuan jalur merah atau SPIM dan dikirimkan kepada pemberitahu sebagaimana tertera pada pemberitahuan pabean. Pemberitahu dokumen pabean setelah menerima SPIM wajib melampirkan

minimal dokumen pelengkap pabean berupa daftar data kemasan barang atau packing list atau P/L atas barang yang diberitahukan dalam dokumen pabean dan menyerahkan SPJM dilampiri P/L tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan barang. Packing list atau P/L ini diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat cara pemeriksaan fisik barang, karena memuat data importer, data eksportirndiliuar negeri, jenis pemgemas/kolli, jumah pengemas, merk pengemas, jumlah barangnya dan secara umum nama uraian jenis barangnya. Untuk itu dalam hal pemberitahu atau PPJK tidak menyerahkan, tidak melampirkan packking list atau P/L, pejabat yang melakukan pemeriksaan fisik barang dapat melakukan pemeriksaan seluruhnya atau seratus persen atas barang yang diberitahukan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang.

3.3.1.2 Persiapan Fisik dan Mental Pemeriksa Barang

Didalam menjalankan tugas pemeriksaan barang seorang pemeriksa harus mempunyai fisik yang baik, tubuh yang sehat, mengingat tugas pemeriksaan barang sering dilakukan ditempat yang udaranya panas, mungkin keadaannya lembab dan berbau atau tidak enak (pemeriksaan barang kimia)

Bermental dan berdedikasi tinggi terhadap negara sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain, berbuat dan berpikirlah yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Mempunyai pengetahuan yang luas tentang peraturan Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya, peraturan larangan dan pembatasan, peraturan

lainnya dari instansi lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai.

3.3.1.3 Persiapan Pemeriksa Barang dengan Cara Analisa terhadap Barang Impor

Seorang pemeriksa barang impor sebelum melaksanakan tugas wajib mempersiapkan diri dengan melengkapi kelengkapan administrasi, fisik dan mental pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang, pengetahuan tentang jenis pengemas, pengetahuan tentang tanda-tanda yang tertera pada pengemas yang merupakan lambang-lambang bahan atau barang berbahaya, pengetahuan tentang jenis pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdagangan, persiapan alat dan perlengkapan untuk keperluan pemeriksaan fisik barang.

Analisa pemeriksaan terhadap barang, diantaranya:

a. Analisa pemeriksaan terhadap binatang hidup dan produk hewani.
b. Analisa pemeriksaan terhadap produk nabati.
c. Analisa pemeriksaan terhadap industri kimia dan produk industri terkait.
d. Analisa pemeriksaan terhadap tekstil dan barang tekstil.
e. Analisa pemeriksaan terhadap barang berupa mesin.
f. Analisa pemeriksaan teradap barang berupa kendaraan.

3.3.2 Kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan Barang Ekspor Impor serta Kegiatan Pemeriksa dan Pemilik Barang atau Kuasanya sebelum Pemeriksaan Fisik Barang

3.3.2.1 Persiapan Pemilik Barang atau Kuasanya untuk Pemeriksaan Barang

Dasar pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang bertanya tentang barang yang telah datang dan telah ditimbun, adalah setiap pemilik barang atau kuasanya yang menginginkan barangnya diurus atau diselesaikan wajib ditunjukan, diperlihatkan jumlah kolli, jumlah pengemas barang, wajib juga membuka pengemasnya dan memperlihatkan barang yang diurus untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal seluruh barang tersebut telah datang dan ditimbun ditempat penimbunan barang yang pengawasannya dibawa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksa fisik barangwajib memilih/ menunjukkan pengemas atau kolli yang akan dibuka dan diperiksa barangnya, untuk ditimbun ditempat penimbunan yang khusus digunakan untuk pemeriksaan fisik barang.

Pada waktu pemberitahu menyiapkan barang untuk ditimbun ditempat penimbunan yang khusus untuk pemeriksaan fisik barang, pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan pemeriksa fisik barang tersebut mempelajari uraian jenis barang, spesifikasi, data teknis dan data lainnya

dengan cara membuka buku klasifikasi tarif bea masuk, membaca uraian maupun catatan yang ada pada buku tarif bea masuk Indonesia (BTBMI) atau Indonesian Customs Tariff Book berdasarkan The Asean Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya tariff atau pembeaan, sebagai prioritas utama dalam melakukan pemeriksaan fisik barang.

3.3.2.2 Pengetahuan Tentang Jenis Pengemas yang Lazim Dipergunakan dalam Perdagangan

Pengetahuan tentang jenis pengemas yang lazim dipergunakan dalam perdaganganantara lain:

a. Cases.
b. Box.
c. Crates
d. Drum.
e. Bales.
f. Bags.
g. Rools dan Rells.
h. Unitized.
i. Bundle.
j. Bulk.

3.3.2.3 Pengetahuan Tentang Tanda pada Pengemas

Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan fisik barang juga harus mempunyai pengetahuan tentang alat-alat pengemas dan mengetahui tanda-tanda yang tertera pada pengemas.

3.3.2.4 Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang

Pada pelaksanaan pemeriksaan fisik barang, tingkat pemeriksaan sangat menentukan keberhasilan misi pemeriksaan, pelayanan kepada pengguna jasa dan pengawasan terhadap barang yang dilarang dan dibatasi importasinya, dan mencegah adanya perbuatan terorisme dan pelanggaran kesehatan masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup Teknis penentuan jumlah kolli/pengemas dan penunjukan secara langsung.

atau sendiri yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan merupakan perpanjangan sistem yang menggunakan komputerisasi kepabeanan dan/atau yang diharuskan oleh ketentuan peraturan, dan dapat mencegah perbuatan pelanggaran.

Bagian yang sangat menentukan keberhasilan serta dapat berdaya guna dan berhasil guna adalah cara dan teknis pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan resume hasil pemeriksaan oleh pejabat yang melakukan pemeriksan fisik barang.

Laporan hasil pemeriksaan dan resume pemeriksaan harus dapat mewujudkan komunikasi yang baik, benar dan tepat sehingga pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen dapat menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan optimal.

Tingkat pemeriksaan fisik barang, antara lain:

a. Tingkat pemeriksaan 10%.
b. Tingkat pemeriksaan 30%.
c. Tingkat pemeriksaan 100%.
d. Dalam hal barang impor diangkut dalam peti kemas, pejabat pemeriksa mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis petikemas barang impor yang akan diperiksa.
e. Jumlah dan jenis kemasan kepadatan sesuai dalam kemasan standar.
f. Menghitung dan mencocokkan jumlah dan jenis kemasan barang impor yang akan diperiksa dengan copy invoice dan atau packing list yang telah ditandasahkan oleh pejabat penerima dokumen.
g. Pengambilan contoh barang yang dilakukan dengan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh barang yang ditandatangani oleh Importir.

Tatacara dalam teknis pemeriksaan barang terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam pengurusannya yaitu pihak Perusahaan, pihak Penjamin dan pejabat Bea dan Cukai yang melayani, prinsip *Self Assessment* diterapkan juga pada KITE untuk memperlancar proses pengurusan dokumen dan menghitung BM dan PDRI lainnya, di pihak Bea Cukai sudah terdapat Inhouse PIB, Inhouse PEB dan Inhouse KITE yang dibuat link dengan kantor pelayanan yang melaksanakan pemasukan importasi barang dan pengeluarannya serta konfirmasi realisasi ekspor barang dipelabuhan yang berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap hak-hak negara, perusahaan biasanya juga telah memiliki modul PIB, PEB dan KITE sehingga proses

entry data dapat dengan cepat dilakukan dengan disket. Penjamin harus memiliki SK dari Menteri Keuangan bahwa penjamin tersebut telah diakui kredibilitasnya sebagai penjamin.

3.3.3 Hambatan dan Penanggulangan dalam Pemeriksaan Barang Ekspor Impor

3.3.3.1 Hambatan dalam Pemerksaan Barang Ekspor Impor

Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan adalah untuk mendapat pendapatan atau devisa negara. Sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri(proteksi), dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang tidak bisa keluar masuk dengan bebas dipasaran Indonesia atau daerah pabean(penyelundupan). Untuk menghindari hal tersebut, maka untukkeluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan intassi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola,memelihara, menjaga kemanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Terhadap barang-barang ekspor dan impor dilakukan pemeriksaan pabean untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai

pemberitauan pabean yang diajukan, terhadap barng ekspor dan barang impor dilakukan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan secara cermat dan terinci dalam arti pemeriksaan barang hanya dilakukan importasi yang berisiko tinggi, barang berbahaya bagi masyarakat dan negara serta impor yang dilakukan importir yang

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan barang eksor impor:

1. Penyelundupan illegal yang dilakukan di pelabuhan tanpa memenuhi formalitas pelabuhan. Contoh: menurunkan barang di tengah laut dengan tujuan menghindari pungutan pabean.
2. Dengan atau tanpa instansi-instansi dengan permainan kualitas atau kuantitas dengan tujuan mengurani bea masuk, dengan cara: merendahkan harga barang, mengurangi jumlah barang, dan menggunakan dokumen palsu.

3.3.3.2 Penanggulangan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pemeriksaan Barang Ekspor Impor

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka Bea dan Cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

1. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
2. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna menghindari penyelundupan.
3. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.

4. Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh kepala Inspektorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Tindakan dari pihak Bea dan Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan diatas adalah:

1. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang.
2. Memerintah agar sarana pengangkut dibawa ke pabean atau ketempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
3. Melakukan penyegelan, penguncian, dan pelengketan tanda tangan pengaman yang diperlukan yang belum sesuai dengan kewajiban pabeannya.